



PUTUSAN

Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMMAD ASHADI CAESAR;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 26 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal II RT.011/006, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Mandiri (Trade Service Bank Mandiri Banjarmasin);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ASHADI CAESAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pengawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan pada bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ASHADI CAESAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Cap Bank SKBDN FIN 700 MS77106048742.
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Cap Bank Draft SKBDN. DD. tanggal 29 Januari 2014.
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Cap Bank Aplikasi Perjanjian Penerbitan LC/SKBDN Nomor 1.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cap Bank Check List Dokumen Perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cap Bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.
 - 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank).

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN No. MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam : 17:45 (copy Cap Bank).
- 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy Cap Bank).
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ... Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 11) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri Syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy Cap Bank).
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pay to Order PT Bank Mandiri (copy Cap Bank).
- 14) 1 (satu) lembar Surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy Cap Bank).
- 15) 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN : MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank).
- 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian Jual Beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cab Bank).
- 17) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cab Bank).
- 18) 1 (satu) lembar Surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy Cap Bank).
- 19) 1 (satu) lembar Surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy Cap Bank).
- 20) 1 (satu) lembar Surat Bank Syariah Mandiri tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy Cap Bank).
- 21) 1 (satu) lembar Surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 No. 16/087-3/335 (copy Cap Bank).
- 22) 1 (satu) bendel Surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah Mandiri (Copy Cap Bank).
- 23) 1 (satu) bendel Surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah Mandiri tanggal 06/02/2014 (copy Cap Bank).
- 24) 1 (satu) lembar Surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank).

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Bank Syariah Mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton Sukarna (Copy Cap Bank).
- 26) 1 (satu) lembar Surat Trade Finance Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank).
- 27) 1 (satu) lembar Surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp100.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 28) 1 (satu) lembar Surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Toto Suwanto Cabang Kemang Pratama Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 29) 1 (satu) lembar Surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Lukman A.Drs Cabang Kemang Pratama Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 30) 1 (satu) lembar Surat Cek No. E 311476 dan Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 (copy Cap Bank).
- 31) 1 (satu) lembar Surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singaparna Rp30.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 32) 2 (dua) lembar Surat Aflikasi Permohonan Persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 33) 2 (dua) lembar Surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp120.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 34) 3 (tiga) lembar Surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 35) 4 (empat) lembar Surat Intgruksi Pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 36) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke UUN sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 37) 3 (tiga) lembar Surat Pencairan Cek No E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy Cap Bank).

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 2 (dua) lembar Surat Pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp10.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 40) 2 (dua) lembar Surat Pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp400.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 41) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 42) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera No. 7068739009 (copy Cap Bank).
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No Q : 790060 sebesar Rp4.100.000.000,00 tanggal 11-02-2014 (copy Cap Bank).
- 45) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No. 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Ban).
- 46) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No. 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (Copy Cap Bank).
- 47) 2 (dua) lembar Pencairan Cek No. 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp50.000.000,00(copy Cap Bank) .
- 48) 1 (satu) Lembar Pencairan Cek No. E . 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp200.000.000,00 (Copy Cap Bank)
- 49) 2 (dua) lembar Formulir Pengiriman Uang No. 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Bilyet Giro No. 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 51) 2 (satu) lembar Surat Pencairan Cek No. 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (Copy Cap Bank).
- 52) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No. E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp8.500.000,00 (Copy Cab Bank).

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Bilyet Giro No. Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Copy Cab Bank).
- 54) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No. 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cab Bank).
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Cek No. E. 311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp45.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 56) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No. E. 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp1.640.000.000,00 (Copy Cap Bank).
- 57) 3 (tiga) lembar Surat Pencairan Cek No. E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp20.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 58) 2 (dua) lembar Surat Pencairan cek No. E. 311464 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank).
- 59) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No. E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp50.000.000,00 (Copy Cap Bank).
- 60) 2 (dua) lembar Surat Pencairan Cek No. E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp25.000.000,00 (copy Cap Bank).
- 61) 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim Lukman A, penerima Huekim, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-13932090.
- 62) 1 (satu) lembar Asli Tindakan Aplikasi Transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pengirim Lukman A, penerima Agus Salim di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-10217842.
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics No. INV/HSD-1/168/JKT/2014.
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Andalas Putra Maritim No. 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014.
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar foto copy Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT Azalia Afiff, SH Notaris & PPAT di Tangerang.
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian Jual Beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir).

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian Jual Beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir).
- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian Jual Beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir).
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli).
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan Ramlin Mansyur, SE.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Logo Bank Mandiri tanggal 03 Februari 2014 (print asli).
- 72) 3 (tiga) lembar Aflikasi Pembukaan SKBDN PT Bank Mandiri atas nama PT Sinar Bintang Mentaya (asli print).
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen Perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print).
- 74) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa tanggal 03 Februari 2014.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri No. IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print).
- 76) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri No. TBG/SOB.SPT/001/2014, tanggal 10/02/2014 (asli print).
- 77) 1 (satu) lembar Surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 No. 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print).
- 78) 2 (dua) lembar Surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 No. 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print).
- 79) 1 (satu) bendel Surat Berlogo PT Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print).
- 80) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri tanggal 07 Maret 2014 yang di tandatangani oleh M Asahadi Caesar (copy).
- 81) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir).
- 82) 1 (satu) lembar Surat Beneficiary Consent April 2014 yang di tandatangan oleh A Suteja Affandi dan Anita Tanumihardja (foto copy legalisir).
- 83) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir).

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs Lukman Amiruddin dan A Suteja Affandi dan Edwin Gita Kusuma (copy legalisir).
- 85) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir).
- 86) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir).
- 87) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembatalan Pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (copy legalisir).
- 88) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar Bintang Mentaya (copy legalisir).
- 89) 1 (satu) lembar Surat Rekening Mandiri An Ramlin Masyur, SE. rek: 159-00-9448888-8 (print asli).
- 90) 1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di tandatangan oleh M. Ashadi Caesar (copy).
- 91) 1 (satu) lembar Surat Rekening Giro An Ramlin Masyur, SE No : 159-00-0138307-3 Bank Mandiri (asli print).
- 92) 1 (satu) lembar Surat PT Sinar Bintang Mentaya No. 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print).
- 93) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, nomor rekening 109-001393209-0 atas nama Hue Kim.
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri No. 4616 9941 5768 9565.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem.
- 96) 1 (satu) lembar asli surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh Julidal, A.
- 97) 2 (dua) lembar Surat Akta Kesepakatan Penyelesaian Masalah Transfer Uang Dari Pihak Ke Tiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem dan saksi Amiruddin dan Effendi.
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat “PT. Surya Sena Sejahtera” di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutauruk, S.H.

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 November 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H.
- 100) 5 (lima) lembar foto copy Legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama Hue Kim.
- 101) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari Hue Kim kepada AKBP Ponadi, SH. tanggal 18 Maret 2015.
- 102) 1 (satu) foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama Hue Kim No rek 109-0013932090 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi : 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara Agus Sutedja Affandi perusahaan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan Halim Tanuwidjaya pemilik Collateral.
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotocopy Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal.
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja, Debby Shinta, Agus Sutedja Affandi dan Winda Puspita Dewi.
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja Dengan Agus Sutedja Affandi dan disaksikan oleh Debby Shinta.

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



- 107) 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M.
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. Sagati Mitra Solusindo, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affandi, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affand, dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anita Tanumihardja sebagai Komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo. (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan).
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Isminingsih, S.H.
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 1/01/15 s/d 31/01/15.
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 11/11/14 s/d 30/11/14.
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi : 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan / Trade / Modal Kerja PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Agus Sutedja Affandi dengan Anita Tanumihardja dan disaksikan oleh Halim Tanuwidjaja.
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14.
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada Agus Sutedja Affandi (C/O PT. Sagati Mitra Solusindo) dengan nomor

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD).

- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas No. 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 tanggal 24-01-2014 Asli (6 lembar).
- 117) 3 (tiga) lembar asali PT Andalas Putra Maritim "Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atas nama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics" (3 lembar).
- 118) 1 (satu) lembar asli Cargo Manifest tanggal 17 Februari 2014.
- 119) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Andalas Putra Maritim, tanggal 16 Februari 2014.
- 120) 4 (empat) lembar asli Questionnaire 88 Cap Stempel APM.
- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener kwitansi tanda terima atas nama PT. Surya Sena Sejahtera terdiri dari "Rp320.000.000,00 (diterima Nizar Dahlan), dan Rp1.640.000.000,00 (diterima oleh Nizar Dahlan), dan Rp200.000.000,00 (diterima oleh Tomy Putra), dan Rp500.000.000,00 tanggal 22-02-2014".
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model: E51-1, IMEI: 358997011238883.
- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919.
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan LUMERE "Hotel & Convention Center dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 Sri Rahayu Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah), dan BCA Rek : 3260928359 Sri R Wahyuni Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah) dan BNI Rek : 0250604619 Sri Rahayu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Mandiri Rek : 1090010706331 Sri Rahayu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Sri Rahayu.
- 126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian, dengan Alamat : Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kelurahan Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp352.800.000,00 ke Rusli temanya Tommy).

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



- 127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari Julidal sebesar Rp352.800.000,00 dengan menggunakan rek Hue Kim, dan uang tersebut atas perintah dari Tommy).
- 128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas No. 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/I/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. Altra) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi).
- 129) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Rosmita di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 112-00-06844760.
- 130) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Yan Anthoni di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 109-00-11075249.
- 131) 6 (enam lembar) foto copy Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi).
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan KTP NIK 217106650362 atas nama Hue Kim.
- 133) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek No. FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penarikan cek.

134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. Uun alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya.

135) 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. Uun. S.PDI uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro.

136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima Uun No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri.

137) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera beserta kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan.

138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera.

139) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, No. 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H.

140) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat.

141) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Aswil Asrol, KTP atas nama M. Idham Salim dan NPWP nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera.
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama Lukman Amirudin, contoh tandatangan dan Kartu Nama atas nama Drs. Lukman Amirudin selaku Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera.
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. Idham Salim, Budiarto Purwosutjipto, S.H., Hanafi, Aswil Asrol dan Drs. Lukman Amirudin.
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama Mohammad Idham Salim dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama Aswil Asrol.
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sena Sejahtera di Jakarta Pusat, No. 01 tanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh Notaris Nelly Huturuk, S.H.
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. Surya Sena Sejahtera kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan.

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan, atas nama Lukman Amirudin dan Harrymurti Sriwidagdo.
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Authoization (surat Kuasa) PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lukman Amirudin selaku Direktur Utama, Hanafi selaku Direktur dan Harrymurti Sriwidagdo.
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Drs. Harrymurti Sriwidagdo dan Lukman Amirudin.
- 153) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Surya Sena Sejahtera dengan PT. Waskita Mulia Indonesia untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013.
- 154) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014.
- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera.
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/ SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal-teng Indonesia Perihal Advis Debit.
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center - Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal-teng Indonesia Perihal Advis Debit.
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center - Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jl R.p Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar Bintang Mentaya.

159) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN.

160) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN.

161) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN.

162) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN.

163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN.

164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan.

165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh.

166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh.

167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center - Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal-teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN.

- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) no. SD160010001CO.
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014.
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014.
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl. Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia.
- 172) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin Mansyur dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari.
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa antara Ramlin Mansyur dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014.
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bills Processing Center - Jakarta, nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal-teng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN No. MS77106048742.
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jl. R. P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar Bintang Mentaya.
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT Sinar Bintang Mentaya no aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014.

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Quote SKBDN, DD. JAN 29, 2014.
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014.
- 179) 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat, merek Boss.
- 180) 1 (satu) buah dompet warna cokelat, merek Levis.
- 181) Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama Agus Sutedja Affandi.
- 182) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama Agus Sutedja Affandi.
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665.
- 184) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Gold Debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297.
- 185) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666.
- 186) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264 2225 9143 8105.
- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama Agus Sutedja Affandi.
- 188) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama Agus Sutedja Affandi.
- 189) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. Yeni Wijaya / Agus Sutedja Affandi.
- 190) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo.
- 191) Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor A 8609825.
- 192) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495.
- 193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059.

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh.
- 195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233.
- 196) 2 (dua) buah stempel PT. SAGATI.
- 197) 3 (tiga) buah anak kunci.
- 198) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101.
- 199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6.
- 200) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2.
- 201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor Giro BR 126011 s/d BR 126020.
- 202) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor Giro Q 790068 s/d Q 790075.
- 203) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek No. 311476 s/d 311500.
- 204) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486.
- 205) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444.
- 206) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066.
- 207) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 s/d CN 657000.
- 208) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP atas nama Anita Tanumiharja, Rio Novian, Gunawan Setiadi, Muhammad Nurhayadi, Januar Triadi Fembriarta.
- 209) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta Hotel, atas nama Mr. Agus Suteja Affandi, tanggal 13 Maret 2015.

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama Agus Sutedja Affandi no. rek. 099000614808 sebesar Rp150.000.000, tanpa tanggal.
 - 211) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi no. rek. 099000614808, tanpa tanggal.
 - 212) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan Kartu ATM Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi no. rek. 099000614808, tanpa tanggal.
 - 213) Asli 2 (dua) lembar Kartu Nama Bank Syariah Mandiri atas nama Ade Maulana Dliya dan Feby S. Dilaga.
 - 214) Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015.
 - 215) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama Agus Sutedja Affandi, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015.
 - 216) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama Agus Sutedja Affandi, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 217) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT No. Po. : D 111 P, Warna : Hitam, No. Rangka : MMBLRNA405F002276, No. Mesin : 4G69LJ5388, atas nama Ida Bagus Amogasidi alamat Jalan Budisari VII No. 89 Rt. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci. Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dimas Asmara.
- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Ashadi Caesar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 217, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dimas Asmara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Kasasi/2018/PN Spt *juncto* Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut.

Membaca Memori Kasasi Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Desember 2018.

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur pada tanggal 5 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sampit Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 5 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa Mochammad Ashadi Caesar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa sebagai *Trade Service Manager* di Bank Mandiri Banjarmasin telah memproses sesuai SOP Perbankan atas permohonan saksi korban Ramlin Masyur, S.E., bin Mansyur Ishaka untuk transaksi pembayaran jual beli minyak solar sebanyak 1.000 KL (seribu kilo liter) antara PT. Sinar Bintang Mentaya (Direktornya korban Ramlin Masyur,S.E) sebagai pembeli, dengan PT. Surya Sena Sejahtera (Direktornya Drs. Lukman Amiruddin) dan PT. Sagati Mitra Solusindo (Direktornya Agus Suteja Affandi bin Opong Affandi) keduanya selaku penjual seharga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara korban Ramlin Mansyur, S.E., mengeluarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) semacam L/C yang SKBDN tersebut khusus untuk jual beli dalam negeri melalui Bank Mandiri Cabang MT Hariyono Sampit;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diproses Terdakwa di Bank Mandiri Banjarmasin untuk diteruskan ke Bank Mandiri Pusat (Jakarta) berdasarkan dokumen yang diproses oleh Aldino Akbar Maulana di Bank Mandiri Sampit. Dalam memproses tersebut benar memang terdapat kekurangan persyaratan administrasi oleh Aldino Akbar Maulana dari Bank Mandiri Sampit yaitu pada saat membuat permohonan pembuatan SKBDN tidak ada tandatangan nasabah Ramlin Masyur, S.E., dan telah mengirim surat kuasa dan surat perjanjian deposito yang belum ditandatangani Ramlin Masyur, S.E., akan tetapi saksi Edwin Gita selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari telah meminta tandatangan Ramlin Masyur, S.E., dalam surat tanda terima dokumen perjanjian dan addendum, yang dilakukan Ramlin Masyur, S.E. dan PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo beserta perubahan dokumen dari 5 surat dokumen menjadi 2 dokumen;
- Bahwa Bank Mandiri Sampit oleh Edwin Gita dan Aldino Akbar Maulana telah meminta tandatangan dalam tanda terima dokumen tersebut, juga telah meminta Ramlin Masyur, S.E. untuk mencontreng kolom "Accepted and we will pay as per L/C terms" dengan demikian Ramlin Masyur, S.E. telah menyetujui pihak bank untuk mendebet jaminan SKBDN kepunyaan

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlin Masyur, S.E., tanggal 3 Februari 2014 meskipun pada kenyataannya barang yang dibeli Ramlin Masyur, S.E. minyak solar sebanyak 1000 KL (seribu kilo liter) oleh PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo belum dikirim kepada Ramlin Masyur, S.E ;

- Bahwa atas belum dikirimnya solar oleh PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo tersebut, sesuai Notulen Perdamaian telah diperjanjikan tanggal 27 Februari 2014 antara Ramlin Masyur, S.E. dan Drs. Lukman Amiruddin, dr. Umala Nasution, Aldino Akbar dan lain-lain. Bahwa dalam hal PT. Surya Sena Sejahtera tidak mengirim barang tersebut pada tanggal 9 Maret 2014, PT. Surya Sena Sejahtera akan membayar kembali kepada PT. Sinar Bintang Mentaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selanjutnya karena tidak dikirim solar pada waktunya dan juga tidak dibayar janji mau kembalikan uang tersebut pada waktunya maka Ramlin Masyur, S.E. minta pembatalan SKBDN oleh Ramlin Masyur, S.E. akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak dapat membatalkan karena sesuai peraturan perbankan dalam hal SKBDN telah di akseptasi tidak bisa dibatalkan, karena SKBDN tersebut merupakan janji bayar saat jatuh tempo dan apabila dibatalkan Bank Mandiri akan dituntut oleh Bank Syariah Mandiri Bekasi sebagai bank yang mencairkan SKBDN tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat memperpanjang waktu batas jatuh tempo atau pencairan SKBDN dengan minta persetujuan Bank Syariah Mandiri Bekasi, dan Bank Syariah Mandiri menyatakan tidak dapat memperpanjang 2 (dua) kali karena pencairan SKBDN telah diperpanjang sekali jatuh tempo pencairannya, SKBDN tetap akan dicairkan pada tanggal 10 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tugasnya sesuai SOP dan peraturan perbankan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak.

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Ketua Majelis/Hakim Agung SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, terbukti pada tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa yang bertugas sebagai Trade Service Manager di Bank Mandiri Banjarmasin menerima dokumen SKBDN antara lain Aplikasi Pembukaan Permohonan SKBDN yang ditulis Aldino Akbar Maulana tidak ada tandatangan nasabah Ramlin Mansyur, S.E. dan surat kuasa tanggal 3 Februari 2014 ada tandatangan nasabah tapi tidak ada tandatangan Edwin Gita sebagai Kacab Bank Mandiri Cabang Sampit. Surat perjanjian gadai deposito belum atau tidak ada tandatangan Ramlin Masyur, S.E. dan Edwin Gita selaku Kacab Bank Mandiri Cabang Sampit.
- Bahwa meskipun dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan penerbitan SKBDN namun Terdakwa tetap mengirimkan dokumen

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke Bank Mandiri Kantor Pusat untuk diproses penerbitan SKBDN dan saat dilakukan pengiriman dokumen tersebut dalam surat perjanjian gadai deposito di tulis catatan tandatangan menyusul sedang dalam proses kami usahakan pada kesempatan pertama.

- Bahwa pada copy surat permohonan aplikasi pembukaan SKBDN tanpa diberi tanggal oleh Terdakwa yang semula tertulis di syarat pencairan SKBDN adalah:

- Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD industri dan copy 3 (tiga) rangkap.
- Asli invoice dan copy 3 (tiga) rangkap.
- Asli cargo manifest dan copy 3 (tiga) rangkap.
- Asli bill of lading dan copy 3 (tiga) rangkap.
- Asli berita acara serah terima barang dan copy 3 (tiga) rangkap.
- Beneficiary Certificate.
- Surat Perjanjian HSD Industri Solar Non Subsidi.

Semua persyaratan tersebut dicoret oleh Terdakwa dan diganti dengan tulisan tangan "Asli perjanjian jual beli Beneficiary Certificate, asli permohonan penerbitan SKBDN masih tetap, tidak ada perubahan dengan kata lain ada perbedaan antara dokumen yang diajukan Terdakwa yang berupa copy ke kantor pusat dengan arsip yang ada di Bank Mandiri Cabang Sampit;

- Bahwa karena dokumen yang dikirimkan Terdakwa tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk penerbitan SKBDN kantor pusat Bank Mandiri Pusat mengirim kembali dokumen tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan ke Pemohon melalui saksi Aldino Akbar Maulana;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Pemohon menerima tembusan email dari Aldino Akbar Maulana yaitu aplikasi pembukaan SKBDN dan pada tanggal 7 Februari 2014 Pemohon Ramlin Mansyur, S.E. mendapat kiriman kembali dokumen SKBDN untuk dilakukan koreksi mengenai tanggal penerbitan SKBDN pada surat perjanjian jual beli halaman 4 dan surat surat yang lain untuk meminta saksi Ramlin Mansyur, S.E. atau Pemohon menandatangani dan mencontreng kolom "*accepted and we will pay as per*

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



L/C terms”, tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Manyur,S.E dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui *email* ke Bank Mandiri Sampit;

- Bahwa dalam permohonan pembuatan SKBDN tersebut menggunakan bahasa Inggris padahal bahasa baku adalah bahasa Indonesia dan Aldino Akbar tidak menjelaskan maksud dari surat koreksi dan tidak menjelaskan makna dari kata dalam kolom “*accepted and we will pay as per L/C terms*”. Sementara pemohon tidak paham dengan bahasa Inggris yang diminta oleh Aldino Akbar untuk dicontreng tersebut;
- Bahwa Copy surat yang sudah dicontreng dan surat koreksi terhadap dokumen SKBDN yang sudah di tandatangani dan dicontreng oleh Pemohon dikirim kembali ke kantor Bank Mandiri Cabang Sampit untuk diteruskan ke kantor Bank Mandiri Pusat melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tetap meneruskan copy surat yang sudah dicontreng sedangkan surat asli masih tetap sama tidak ada perubahan oleh Pemohon diantar atau diserahkan ke kantor Bank Mandiri Cabang Sampit;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas melayani nasabah untuk transaksi SKBDN di Bank Mandiri Banjarmasin paham betul dengan ada kolom yang dicontreng oleh Pemohon sudah seharusnya mengecek ulang pada Aldino Akbar Maulana ataupun Pemohon karena Pemohon adalah WNI dalam mengisi dokumen seharusnya dengan bahasa Indonesia namun dalam kasus ini menggunakan bahasa Inggris dan dengan ada contreng pada kolom “*accepted and we will pay as per L/C terms*” berarti Pemohon menyetujui bahwa adanya pembayaran oleh Bank Mandiri dengan pendebitan atas uang milik Pemohon yang ada di rekening Pemohon sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa minyak solar sebanyak 1000 KL (seribu kilo liter) yang menjadi obyek perjanjian antara PT. Sinar Bintang Mentaya (Direktornya korban Ramlin Masyur,S.E) sebagai pembeli, dengan PT. Surya Sena Sejahtera (Direktornya Drs. Lukman Amiruddin) dan PT. Sagati Mitra Solusindo (Direktornya Agus Suteja Affandi bin Opong Affandi) sebagai

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual sebenarnya tidak pernah ada, hanya dibuat surat perjanjian seakan-akan mereka bekerja sama untuk menjual minyak, sehingga oleh karena itu korban Ramlin Masyur, S.E menjadi tertipu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Aldino Akbar Maulana yang telah memproses SKBDN yang tidak lengkap dan hanya mengirim copy persyaratan untuk penerbitan SKBDN yang tidak sesuai dengan yang asli dan tidak ada perubahan atau dengan kata lain ada perbedaan antara dokumen yang diajukan ke kantor pusat dengan arsip yang ada di Bank Mandiri Sampit merupakan pelanggaran terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)